





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IV
LAYANAN KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA**

NOMOR POS	: POS-KL-11-V01
TGL PEMBUATAN	: 29 Desember 2021
TGL. REVISI	00 Januari 1900
TGL. EFEKTIF	: 10 Januari 2022
DISAHKAN OLEH	: Kepala LLDIKTI Wilayah IV,  Dr. M. Samsuri, S.Pd., M.T.  NIP. 197901142003121001
NAMA POS	: Standar Pelayanan Rekomendasi Perubahan Nama Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI	1. Memahami prosedur pendirian, perubahan PT, Pembukaan Program Studi, PSDKU, dan Penutupan PT atau PS
2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI	2. Memahami pencarian data pada PD DIKTI dan sumber data lainnya
3. PERMENDIKBUD NO. 7 TAHUN 2020 TENTANG PENDIRIAN, PERUBAHAN, PEMBUBARAN PTN DAN PENDIRIAN, PERUBAHAN,	3. Memahami pencarian data pada laman silemkerma.kemdikbud.go.id
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1 Semua POS yang terkait dengan pendirian, perubahan PT, Pembukaan Program Studi, PSDKU, dan Penutupan PT atau PS	1. PC Unit/Printer/Scanner
2 -	2. Lembar Disposisi
3 -	3. Aplikasi Surat
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Apabila pengelolaan surat masuk tidak dilakukan maka proses ini menjadi terhambat (termasuk kelengkapan berkas usul pendirian, perubahan PT, Pembukaan Program Studi, PSDKU, dan Penutupan PT atau PS)	1. dicatat pada aplikasi surat keluar

POS-KL-11-V01 Standar Pelayanan Rekomendasi Perubahan Nama Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Perguruan Tinggi	Kepala LLDIKTI	Koordinator Fungsi Kelembagaan dan Sarana Prasarana	Pengadministrasi/Pengolah/Analis	Tim Hukum	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Pemohon menyampaikan surat pengantar disertai berkas persyaratan, ditujukan kepada Kepala LLDIKTI Wilayah IV melalui aplikasi EMPAT;							1 hari	surat dan Dokumen Pendukung	Input Surat Pengantar dan Dokumen Pendukung
2	Kepala LLDIKTI Wilayah IV mendisposisikan kepada Koordinator Fungsi Kelembagaan;							1 hari	surat dan Dokumen Pendukung	Disposisi
3	Koordinator Fungsi Kelembagaan mendisposisikan surat permohonan usulan kepada pegawai yang ditunjuk;							1 hari	surat dan Dokumen Pendukung	Disposisi
4	Pegawai yang ditunjuk melakukan evaluasi dokumen							3 Hari	surat dan Dokumen Pendukung	Telaah Dokumen
5	Koordinator fungsi Kelembagaan melakukan pembahasan dengan tim hukum (jika diperlukan)							1 hari	Berita Acara Evaluasi	Berita Acara Hasil Persentasi
6	Pegawai yang ditunjuk membuat surat rekomendasi sesuai usulan;							4 Jam	Surat Rekomendasi	Membuat Surat Rekomendasi dan Upload di Aplikasi Empat
7	Pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas menyampaikan surat rekomendasi yang sudah ditandatangani pejabat yang berwenang kepada pemohon melalui aplikasi EMPAT.							4 Jam	Surat Rekomendasi	Download surat rekomendasi

